



## P U T U S A N

NOMOR 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

**PENGGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

lawan

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2013 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo Nomor : [REDACTED] tanggal 06

Nopember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kramat, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PGTG, umur 11 bulan. Sekarang anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat telah menjalin kembali hubungan cinta dengan mantan isterinya bernama MANTAN ISTERI TG;
  - b. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan merusak perabot rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap awal persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Bahkan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunjuk Sdr. **ROYANA LATIF, S.HI**, Majelis Hakim menentukannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 2 Oktober 2013 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar angka (1) sampai dengan angka (3) gugatan Penggugat;
- Benar angka (4) huruf (a) dan (b). Namun tidak benar jika dikatakan Tergugat merusak perabot rumah tangga. Tergugat hanya terjatuh dan menyebabkan kursi plastik patah ketika Tergugat menangkis pisau yang diacungkan Penggugat kepada Tergugat ketika terjadi pertengkaran;
- Benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 namun tidak benar sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat masih sering datang ke rumah kediaman bersama akan tetapi tidak tidur bersama dengan Penggugat karena Penggugat mengunci pintu kamar bahkan rumah sehingga Tergugat hanya tidur di dalam mobil di halaman rumah;

Hal. 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika terjadi perselisihan Tergugat marah dan akan memukul Penggugat sehingga Penggugat mengambil pisau untuk menakut-nakuti Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingat lagi kejadian tersebut karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan emosi;
- b. Bahwa benar jawaban Tergugat sejak Nopember 2013 Tergugat masih sering datang ke rumah kediaman bersama namun hanya untuk menjenguk anak dan sudah tidak pernah tinggal dan tidur bersama Penggugat. Adapun bila Tergugat katakan masih tinggal dan tidur di mobil, Penggugat tidak mengetahuinya;
- c. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli beserta Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Nomor [REDACTED] tanggal 6 Nopember 2008, bermeterai cukup dan telah *dinachtzegelen* pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kemudian Ketua Majelis memberi kode P.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat sekitar 12 Km;
- Bahwa Tergugat selaku suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi berada di Manado, namun Saksi dikabari bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara diam-diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2008 namun Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Penggugat. Sedangkan ayah Penggugat sudah meninggal dan ada saudara laki-lakinya namun saudara Penggugat tersebut tidak menjadi wali karena tidak ada keluarga yang mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Keramat, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PGTG, umur 11 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalam sebulan minimal dua kali Saksi berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir 2 (dua) minggu yang lalu dan tadi pagi Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah mereka karena Tergugat bekerja sebagai sopir angkutan kota;
- Bahwa meskipun Saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman mereka namun Saksi mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah karena Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi. Selain itu setelah menikah Penggugat dan Tergugat selalu berkunjung ke rumah Saksi setiap Hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa sejak Tahun 2011 Penggugat sering mengeluhkan Tergugat kepada Saksi ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat atau melalui handphone;
- Bahwa Penggugat mengeluh tentang Tergugat yang masih sering menemui mantan isteri Tergugat bahkan tinggal serumah dengan mantan isterinya tersebut padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa ia telah bercerai dengan mantan isterinya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat ketika Tergugat berkunjung ke rumah Saksi namun Tergugat tidak mengakui bahwa ia masih ada hubungan dengan mantan isterinya. Hanya saja Tergugat pernah mengatakan bahwa ia sering tidak kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak tahan tinggal bersama Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah. Namun Saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada 2 (dua) kejadian sebelumnya Tergugat masih datang dan tinggal hingga beberapa hari di rumah Saksi untuk membujuk Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama. Namun yang terakhir kalinya Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Tergugat sudah tinggal serumah dengan mantan isterinya di Desa Reksonegoro akan tetapi Saksi tidak pernah mengecek kebenaran informasi Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal mantan isteri Tergugat yang bernama MANTAN ISTERI TG sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama mantan isterinya tersebut sekitar satu tahun yang lalu di SPBU Tilamuta ketika mengisi bahan bakar, di mana

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut duduk berdampingan dengan Tergugat di kursi depan mobil angkutan yang dibawa oleh Tergugat namun Tergugat tidak mengetahui keberadaan Saksi di mobil yang Saksi tumpangi dekat mobil Tergugat;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat keadaan perempuan tersebut apakah sedang hamil atau tidak dan Saksi juga tidak melihat perempuan tersebut sedang berbicara dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa 4 bulan yang lalu Tergugat berkunjung ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk memediasi Tergugat dengan Penggugat agar dapat rukun kembali;
- Bahwa setelah Tergugat mengutarakan maksudnya tersebut Saksi menemui Penggugat dan menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena Penggugat merasa tersiksa batinnya oleh sikap Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 2 km;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tahun 2008, tanggal dan bulan Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi pun tidak hadir dalam pernikahan tersebut karena tidak diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa ia telah menikah dengan Penggugat dan Penggugat mengakuinya setelah Saksi mengkonfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah Penggugat karena ayah kami telah meninggal dan meskipun kami memiliki saudara laki-laki namun saudara kami tersebut tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat. Begitu pun keluarga yang lain tidak ada yang mengetahuinya;

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kami di Desa Keramat, Kecamatan Mananggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PGTG, umur 11 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun baru sekitar 4 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka karena hampir setiap hari Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sering mendengar pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut. Yang Saksi ingat ketika itu Tergugat mengancam akan memenjarakan Penggugat karena telah mengajak Tergugat menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sebelum menikah mengaku telah bercerai dari isteri pertamanya yang bernama MANTAN ISTERI TG. Namun ternyata setelah menikah Tergugat masih tinggal bersama dengan mantan isterinya tersebut dan meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari bahkan pernah hingga sebulan lebih dan pernah pula hingga 4 bulan lamanya;
- Bahwa 4 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat baru bercerai dengan MANTAN ISTERI TG. Sejak itulah antara Penggugat dengan wanita terus sering saling berbalas pesan singkat (SMS) dengan kata-kata kasar dan Saksi sendiri membaca pesan-pesan tersebut;
- Bahwa ketika itu Tergugat membuat perjanjian dengan Penggugat dan mantan isteri Tergugat, jika Tergugat akan pergi ke Pagar Tergugat akan mampir di rumah mantan isterinya tersebut namun Tergugat harus tetap menginap di rumah Penggugat. Kemudian perjanjian tersebut dirubah, sehari Tergugat tidur di rumah

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehari di rumah mantan isterinya. Sejak Tahun 2011 Tergugat mulai jarang pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat-Tergugat;

- Bahwa pada saat Penggugat dalam kondisi hamil tua, Saksi mengajak Penggugat tinggal di rumah Saksi agar ketika melahirkan Saksi dapat merawatnya. Ketika itu Tergugat pamit kepada Saksi bahwa ia akan mengantar mobilnya ke Kota Gorontalo untuk diperbaiki. Saksi mengira bahwa setelah mobilnya diantar Tergugat langsung kembali untuk menunggu kelahiran anaknya. Namun ternyata sekitar 1 bulan kemudian Tergugat baru kembali. Penggugat hanya tinggal sekitar 2 minggu di rumah Saksi karena beberapa hari sejak tinggal di rumah Saksi Penggugat langsung melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berbincang-bincang dalam waktu yang cukup lama dengan mantan isterinya yang sedang berada di atas bentor dengan begitu akrabnya di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menunjukkan perilaku Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu Saksi bahwa ia bertengkar dengan Tergugat lalu Saksi segera mendatangi Penggugat di rumahnya. Namun setelah di rumah Penggugat, Tergugat telah pergi kemudian Penggugat menceritakan bahwa ia bertengkar karena Tergugat menyangkal masih ada hubungan dengan mantan isterinya kemudian marah dan membentak-bentak Penggugat. Sehingga Penggugat mengancam Tergugat dengan pisau kemudian Tergugat mengangkat kursi dan membanting kursi tersebut ke lantai sehingga tangan kursi tersebut patah. Saksi melihat kondisi kursi yang patah pada bagian tangannya;
- Bahwa sebagai adik, Saksi ingin Penggugat dan Tergugat rukun, namun Saksi melihat kondisi rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena Tergugat sering membohongi dan meninggalkan Penggugat. 4 bulan yang lalu Tergugat pernah menelepon Saksi bahwa ia ingin berbaikan dan kembali rukun dengan Penggugat, kemudian Saksi mengatakan jika ingin rukun Tergugat harus datang

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi. Hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak benar-benar ingin rukun dan hanya ingin mempermainkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena pada saat Penggugat mengajukan saksi-saksi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa setelah tahap pembuktian dinyatakan selesai, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat karena ketidakhadirannya tersebut di atas tidak dapat dimintai tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang dalam perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (1) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilmuta untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2011 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin kembali hubungan cinta dengan mantan isterinya bernama MANTAN ISTERI TG dan sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan merusak perabot rumah tangga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat adalah mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin kembali hubungan cinta dengan mantan isterinya bernama MANTAN ISTERI TG dan sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena mengenai kedua hal tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat, di mana bukti pengakuan merupakan bukti lengkap berdasarkan Pasal 311 R.Bg, maka

Hal. 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan isterinya dan jika bertengkar Tergugat sering membentak-bentak dengan kata-kata kasar harus dinyatakan terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil/alasan yang telah diakui oleh Tergugat tersebut maka hal-hal yang dibantah sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- Apakah benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat merusak perabot rumah tangga;
- Apakah benar sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama meskipun hanya tidur di dalam mobil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak Tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh perilaku Tergugat yang masih memiliki hubungan cinta dengan mantan isterinya. Bahkan Saksi II mengatakan bahwa sejak Tahun 2011 Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman hingga beberapa bulan lamanya karena tinggal bersama mantan isterinya. Sedangkan mengenai sikap Tergugat yang merusak perabot rumah tangga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi I tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi, sedangkan Saksi II hanya melihat bekas kursi yang telah patah bagian tangannya setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat

Hal. 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai jika bertengkar Tergugat merusak perabot rumah tangga tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masing-masing Saksi tidak memberikan keterangan secara tegas sejak kapan perpisahan tersebut terjadi. Akan tetapi Saksi I menyatakan bahwa 4 (*empat*) bulan yang lalu Tergugat datang mengunjungi Saksi I untuk memintanya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dirukunkan karena sudah merasa tersiksa batinnya oleh perilaku Tergugat. Begitu pun halnya Saksi II menyatakan bahwa 4 (*empat*) bulan yang lalu Tergugat menelepon Saksi II dan menyampaikan keinginannya untuk berdamai dan hidup rukun kembali bersama Penggugat yang kemudian Saksi meminta Tergugat untuk datang menemui Saksi namun hingga saat ini Tergugat pun tidak kunjung datang. Dengan demikian keterangan kedua orang Saksi Penggugat tidak mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal sejak Nopember 2012 sehingga tidak terbukti, namun dengan mempertimbangkan keterangan kedua Saksi tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (*empat*) bulan yang lalu yakni bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin kembali hubungan cinta dengan mantan isterinya

Hal. 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MANTAN ISTERI TG dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ  
يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ {سورة النساء : 19}

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka *secara patut*. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa: 19)

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (*empat*) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Satu sama lain sudah tidak saling mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan ketentruman (*sakinah*), salah satu pihak telah pudar dan sirna cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*)-nya kepada pihak pasangannya, terbukti dari keinginan kuat dan sikap Penggugat yang tersirat dalam setiap persidangan untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat an-Nisa, ayat 19;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama, Penggugat dapat dikategorikan telah pecah ikatan batinnya terhadap Tergugat dan tidak

Hal. 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang rukun dan harmonis serta kekal bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (hal negatif) daripada manfaat (hal positif)-nya sehingga perceraian sebagai langkah yang lebih ringan *mudharat*-nya daripada dipertahankan perkawinannya. Hal tersebut senada dengan pendapat ulama fiqh dalam kita *Ghoyah al-Maram* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : “Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula tidak ada upaya dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka dan Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa pecahnya serta sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 306.000,- (*tiga ratus enam ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Nopember 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. H.M. SUYUTI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **KARTININGSI DAKO, S.EI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**KARTININGSIDAKO, S.EI**

**Drs. H.M. SUYUTI, MH.**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Panitera Sidang,

ttd

**Drs. HALIM AR. MOLOU, MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	215.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	<b>306.000,-</b>

(*tiga ratus enam ribu rupiah*)

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor **112/Pdt.G/2013/PA.Tlm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)